

**IMPLEMENTASI PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 PADA KOPERASI TUNGGAL
KENDAL**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

Ade Nur Prasetya
40011118060010

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR**

NAMA : ADE NUR PRASETYA
NIM : 40011118060010
FAKULTAS : SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK K.
BATANG
JUDUL TUGAS AKHIR : IMPLEMENTASI PROSEDUR PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA
KOPERASI TUNGGAL KENDAL

Batang, 24 Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si., AK

NIP. 198810062018032001



Dian Anggraeni, S.A., M.Acc

NIP. H.7.199401252019092001

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis memiliki kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Implementasi Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Koperasi Tunggal Kendal”. Tersusunnya Tugas Akhir ini guna melengkapi kewajiban akademik dan memperoleh gelar Ahi Madya Administrasi Pajak pada Universitas Diponegoro Semarang.

Selama pembuatan Tugas Akhir penulis sadar bahwa masih jauh dari kata sempurna, baik dalam hal penyusunan, tata cara penulisan dan isinya. Meskipun demikian penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan benar. Penulis menyadari bahwa keberhasilan yang diperoleh adalah berkat bantuan dan dukungan dari semua pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena sudah memberikan nikmat, rahmat dan karunia-nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir dengan lancer.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si., selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang
3. Ibu Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing dan Ketua Program Studi D3 Administrasi Pajak K. Batang, yang selalu memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Dian Anggraeni, S.A., M.Acc., selaku dosen wali yang selalu memberikan masukan dan revisi terhadap Tugas Akhir ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Vokasi Program Studi D3 Administrasi Pajak K. Batang Universitas Diponegoro PSDKU yang telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan.
6. Bapak Mugiono SE., selaku pembimbing lapangan yang selalu memberikan saran, masukan dan bantuan selama berlangsungnya penyusunan Tugas Akhir ini.

7. Orang tua penulis dan teman-teman yang telah mendukung tersusunnya Tugas Akhir ini.
8. Pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas semua kebaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam masa perkuliahan dan dalam masa proses penyelesaian Tugas Akhir ini.

Kendal, 23 Juni 2021

Penulis



Ade Nur Prasetya

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Penulisan	4
1.3.2 Kegunaan Penulisan	4
1.4 Cara Pengumpulan Data	5
1.4.1 Data Penelitian	5
1.4.2 Metode Pengumpulan Data	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM KOPERASI TUNGGAL KENDAL	8
2.1 Sejarah Koperasi Tunggal Kendal.....	8
2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Moto Koperasi Tunggal Kendal.....	13
2.2.1 Visi Koperasi Tunggal Kendal.....	13
2.2.2 Misi Koperasi Tunggal Kendal	13
2.2.3 Tujuan Koperasi Tunggal Kendal	14
2.2.4 Moto Koperasi Tunggal Kendal.....	15
2.3 Lokasi dan Wilayah Kerja Koperasi Tunggal Kendal.....	15
2.4 Struktur Organisasi Koperasi Tunggal Kendal	16
2.5 Susunan Kepegawaian dan Tugasnya Masing-Masing	16
2.5.1 Pengawas	17
2.5.2 Ketua.....	17
2.5.3 Wakil Ketua	17

2.5.4	Sekretaris	17
2.5.5	Bendahara	18
2.5.6	Pembimbing Umum.....	18
2.5.8	Karyawan Unit Simpan Pinjam Bagian Kasir	18
2.5.9	Karyawan Unit Simpan Pinjam Bagian Pembukuan.....	18
2.5.10	Karyawan Unit Foto Copy.....	19
2.5.11	Penjaga.....	19
2.6	Program Kerja	19
2.6.1	Program Kerja Tahunan	19
2.6.2	Program Kerja Jangka Panjang	21
2.7	Standar Operasional Kerja Karyawn Koperasi Tunggal Kendal.....	22
2.8	Sumber Daya Koperasi Tunggal Kendal.....	24
2.9	Logo Koperasi Tunggal Kendal	24
BAB III IMPLEMENTASI PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK		
PENGHASILAN PASAL 23 PADA KOPERASI TUNGGAL KENDAL.....		
3.1	Tinjauan Teori	26
3.1.1	Pengertian Pajak	26
3.1.2	Fungsi Pajak.....	27
3.1.3	Asas Pemungutan Pajak.....	28
3.1.4	Sistem Pemungutan Pajak.....	29
3.1.5	Jenis Pajak.....	31
3.1.6	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23	33
3.1.7	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23.....	33
3.1.8	Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23.....	33
3.1.9	Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	34
3.1.10	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23.....	37
3.1.11	Tata Cara Pemungutan Pajak Pengasilan Pasal 23	38
3.2	Tinjauan Praktik Implementasi Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Koperasi Tunggal Kendal.....	39
3.2.1	Penentuan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Koperasi Tunggal Kendal	40

3.2.2	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Koperasi Tunggal Kendal ...	40
3.2.3	Penetapan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Koperasi Tunggal Kendal.....	40
3.2.4	Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Koperasi Tunggal Kendal	41
3.3	Ancaman-Ancaman Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Koperasi Tunggal Kendal.....	42
3.4	Pengendalian Internal Atas Ancaman-Ancaman Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Koperasi Tunggal	43
BAB IV PENUTUP		45
4.1	Kesimpulan.....	45
4.2	Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA		47
LAMPIRAN.....		49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kantor Koperasi Tunggal Kendal	15
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Koperasi Tunggal Kendal	16
Gambar 2.3 Logo Koperasi Tunggal Kendal	24
Gambar 3.1 Gambar Alur Pemungutan Pajak Penghasilan	39
Gambar 3.2 Gambar Bagan Alur Pemungutan Pajak Penghasilan Koperasi Tunggal	41

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Penerimaan Pajak di Indoensia Tahun Anggaran (2019-2021)1
- Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Jawa Tengah Menurut Jenis Pajak (2018-2020) ...2

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Neraca Gabungan Januari 2020 Koperasi Tunggal Kendal	49
Lampiran 2	Laba/Rugi Gabungan Januari 2020 Koperasi Tunggal Kendal	50
Lampiran 3	Billing Pembayaran Pajak Masa Januari 2020 Koperasi Tunggal Kendal	51

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan pada bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang dari penulisan Tugas Akhir ini, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan dari Tugas akhir yang telah dibuat. Selain itu, pada bab ini juga memuat metode pengumpulan data yang digunakan dan sistematika penulisan pada Tugas akhir yang disusun dengan judul “Implementasi Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Koperasi Tunggal Kendal”.

1.1 Latar Belakang

Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib orang pribadi ataupun badan kepada negara yang memiliki sifat memaksa yang didasarkan undang-undang, pajak tersendiri tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Pajak memiliki jenis yang beragam, salah satunya adalah pajak penghasilan, pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam kurun waktu satu tahun pajak. Dalam pajak penghasilan masih terdiri atas bermacam-macam jenis pajak penghasilan salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 23,

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun Anggaran (2019-2021)
(Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan	Tahun		
	2019	2020	2021
Pajak Dalam Negeri	1.505.088,20	1.371.020,60	1.409.541,60
Pajak Penghasilan	772.265,70	670.379,50	683.774,60
PPN dan PPnBM	531.577,30	507.516,20	518.545,20
Pajak Bumi dan Bangunan	21.145,90	13.441,90	14.830,60

Sumber Penerimaan	Tahun		
	2019	2020	2021
BPHTB	-	-	-
Cukai	172.421,90	172.197,20	180.000
Pajak Lainnya	7.667,30	7.482,70	12.430,50
Pajak PI	41.053,70	33.486,90	34.960,50
Bea Masuk	37.527	31.883,80	33.172,70
Pajak Ekspor	3.526,70	1.653,20	1.787,90
Total Penerimaan	1.546.141,90	1.404.507,50	1.444.541,60

(Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021)

Pada tabel penerimaan pajak di Indonesia tersebut menjelaskan pajak penghasilan selama tiga tahun terakhir mengalami naik turun walaupun pada tahun 2021 kenaikan tidak setinggi tahun 2019 namun masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, salah satu sebab bisa terjadinya penurunan penerimaan pajak penghasilan dikarenakan pada saat ini masih dalam masa pandemi yang mana mempengaruhi pendapatan dari pajak penghasilan. Terlepas dari naik turunnya penerimaan pajak penghasilan selama tiga tahun terakhir, pajak penghasilan memiliki porsi yang cukup bisa dilihat dalam sisi penerimaan pajak dan hal tersebut membuktikan bahwa pajak penghasilan memiliki peran yang tidak kecil.

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Jawa Tengah Menurut Jenis Pajak (2018-2020)
(Juta Rupiah)

Jenis Pajak	2018	2019	2020
PPh Pasal 21	5.613.719,34	6.102.898,08	5.671.510,46
PPh Pasal 22	691.585,79	677.321,28	618.453,14
PPh Pasal 22 Impor	1.011.183,60	1.077.949,76	823.019,78
PPh Pasal 23	828.429,46	1.128.170,35	973.644,28
PPh Pasal 25/29 OP	455.188,61	722.257,83	687.051,18
PPh Pasal 25/29 Badan	4.182.063,96	4.522.120,25	4.006.600,21
PPh Pasal 26	190.080,34	394.232,49	288.956,03
PPh Pasal Final	5.095.690,21	5.314.367,15	4.511.455,30

(Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah, 2021)

Pajak penghasilan pasal 23 dalam lingkup daerah jawa tengah mengalami naik turun dalam penerimaan pajak golongan penghasilan selama kurun waktu 2018 sampai 2020, dengan angka penerimaan yang naik pada tahun 2019 namun mengalami sedikit penurunan pada tahun berikutnya. Dengan nominal penerimaan yang tidak tergolong kecil jika dibandingkan dengan pajak penghasilan non migas lainnya, pajak penghasilan pasal 23 cukup berkontribusi dalam penerimaan pajak penghasilan untuk lingkup daerah jawa tengah.

Koperasi Tunggal Kendal sebagai salah satu koperasi jenis simpan pinjam yang cukup besar dengan jumlah anggota terbanyak dalam lingkup kota Kendal dan sudah berdiri sejak 1974, dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana Koperasi Tunggal Kendal sebagai koperasi yang besar di kendal menanggapi mengenai pajak khususnya terkait pajak penghasilan 23.

Oleh sebab itu penulis memilih pembahasan mengenai pajak penghasilan pasal 23 yang merupakan salah satu kontributor yang tidak kecil dalam golongan pajak penghasilan dan disisi lain dikarenakan sangat dekat dengan Koperasi Tunggal Kendal yang merupakan koperasi jenis simpan pinjam, maka Tugas Akhir ini disusun dengan judul **“IMPLEMENTASI PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA KOPERASI TUNGGAL KENDAL”**.

1.2 Ruang Lingkup Kepenulisan

Tugas Akhir akan terarah jika ada masalah yang dituju, dalam hal ini masalah-masalah yang telah dipertanyakan telah disusun dan dijelaskan dalam ruang lingkup berikut ini:

1. Prosedur pemungutan pajak penghasilan pasal 23 pada Koperasi Tunggal Kendal.
2. Ancaman dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan pasal 23 pada Koperasi Tunggal Kendal.
3. Pengendalian internal atas ancaman dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan pasal 23 pada Koperasi Tunggal Kendal.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tugas Akhir ini dibuat untuk memenuhi tujuan dan kegunaan antara lain:

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup yang telah ditulis, maka tujuan penulisan dari Tugas Akhir antara lain:

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak penghasilan pasal 23 pada Koperasi Tunggal Kendal.
2. Untuk mengetahui ancaman yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan pasal 23 pada Koperasi Tunggal Kendal.
3. Untuk mengetahui pengendalian internal atas ancaman dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan pasal 23 pada Koperasi Tunggal Kendal.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Setelah disusunnya Tugas Akhir ini diharapkan bisa memberikan manfaat kedepannya, dan kegunaan penulisan dari Tugas Akhir ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis Tugas Akhir ini diharap memberikan sumbangan tulisan ilmiah mengenai perpajakan terkait prosedur pemungutan pajak penghasilan pph 23.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis Tugas Akhir ini diharap memberikan manfaat kepada Koperasi Tunggal Kendal mengenai pemungutan pajak penghasilan dan bagi siapa saja yang membaca atau menggunakan informasi dari Tugas Akhir ini.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Penulisan Tugas Akhir tentunya dibutuhkan data-data yang nantinya bisa menunjang keabsahan dari Tugas Akhir, dalam penulisan ini data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Skunder. Disisi lain dalam pengumpulan data tersebut terdapat 3 metode pengumpulan, yaitu melalui pengumpulan dokumen, wawancara dan melalui observasi dengan pembahasan sebagai berikut:

1.4.1. Data Penelitian

Data penelitian dalam proses pengumpulan data dibagi atas Data Primer dan Data Skunder, berikut penjelasannya:

a. Data Primer

Data primer jika menurut Maryati dan Suryawati (2013: 233) adalah data yang didapatkan langsung dari lapangan dimana penelitian tersebut dilakukan, dengan metode wawancara, observasi, survie dan melalui diskusi sebagai cara data primer bisa terkumpul. Tugas Akhir dengan judul Implementasi Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Koperasi Tunggal Kendal melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan salah satu pegawai unit simpan pinjam Koperasi Tunggal Kendal.

b. Data Skunder

Data skunder menurut Maryati dan Suryawati (2013: 244) adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari lapangan namun didapat dari sumber data yang sebelumnya pernah dibuat, dengan mencari daftar pustaka, dokumen-dokumen terkait dan buku data skunder bisa diperoleh. Penulisan Tugas Akhir ini menggunakan data skunder dari dokumen-dokumen dari Koperasi Tunggal Kendal.

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang bisa digunakan dalam proses pengkurasian data untuk keperluan pemenuhan informasi yang dibutuhkan, dalam hal ini metode-metode yang digunakan penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah wawancara, observasi dan studi pustaka, berikut adalah pembahasannya:

a. Wawancara

Wawancara menurut Maryati dan Suryawati (2013: 237) adalah metode pengumpulan data menggunakan komunikasi interaksi dengan cara langsung antara peneliti dan responden. Metode yang digunakan penulis dalam Tugas Akhir ini dilakukan kepada karyawan unit simpan pinjam Koperasi Tunggal Kendal.

b. Observasi

Maryati dan Suryawati (2013: 239) menjelaskan observasi adalah aktivitas pencatatan yang dilakukan secara sistematis, logis, objektif dan rasional, Pencatatan dalam metode observasi ini dilakukan penulis di Koperasi Tunggal Kendal.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka dalam metode pengumpulan data menfokuskan pada teori-teori yang ada dan data yang bisa dicari pada buku ataupun hasil dari penelitian orang lain baik itu sudah dipublikasikan maupun yang belum adalah faktor dari keilmiahan penelitian yang dilakukan (Umar: 2004). Penulis dalam metode studi pustaka menggunakan sumber yang jelas yang memiliki hubungan dengan pemungutan pajak penghasilan pasal 23.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah mengenai apa saja yang disampaikan dalam Tugas Akhir yang telah disusun, maka pada sistematika penulisan ini akan menjabarkannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan dalam penyesunan Tugas Akhir ini.

BAB II : GAMBARAN UMUM KOPERASI TUNGGAL KENDAL

Bab ini berisi mengenai sejarah berdirinya koperasi, visi misi, tujuan dan moto Koperasi Tunggal Kendal, struktur organisasi dari Koperasi Tunggal Tunggal, Susunan Kepegawaian, program kerja dan makna dari logo Koperasi Tunggal Kendal.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN IMPLEMENTASI PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA KOPERASI TUNGGAL KENDAL

Bab ini berisi mengenai tinjauan teori dan praktik dari implementasi prosedur pemungutan pajak penghasilan pasal 23 pada Koperasi Tunggal Kendal.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai rangkuman dan kesimpulan dari Tugas Akhir yang telah dibuat.

BAB II

GAMBARAN UMUM KOPERASI TUNGGAL KENDAL

Kuliah Kerja Praktik yang dilakukan oleh penulis guna memenuhi persyaratan menyelesaikan perkuliahan, dalam Kuliah Kerja Praktik ini penulis melakukan kegiatan di Koperasi Tunggal Kendal yang merupakan salah satu koperasi dengan anggota terbanyak di Kendal, pada bab ini berisi mengenai bagaimana Koperasi Tunggal Kendal bisa berdiri, visi, misi, tujuan dan motto dari Koperasi Tunggal Kendal, lokasi dari Koperasi, struktur organisasi yang diterapkan, susunan kepegawaian dan tugas dari masing-masing bidang, program kerja yang akan dilakukan Koperasi Tunggal Kendal yang akan dilakukan kedepannya, sumber daya yang membuat koperasi tetap berjalan dan makna logo dari Koperasi Tunggal Kendal. Untuk itu berikut ini adalah uraian dari gambaran umum Koperasi Tunggal Kendal:

2.1 Sejarah Koperasi Tunggal Kendal

Sejarah berdirinya koperasi Tunggal Kendal tidak bisa lepas dari peranan seseorang tokoh koperasi, yaitu Bapak HM Munadi pada tahun 1974 saat pemerintah melebur semua kantor pembinaan menjadi satu menjadi departemen Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Kendal.

Dikarenakan jumlah karyawan yang cukup banyak dan ditambah dukungan dari Bapak Susatyo selaku kepala departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal akhirnya diputuskan mendirikan sebuah koperasi pada waktu itu, beliau mengumpulkan para karyawan untuk mengadakan musyawarah bersama dan itu adalah langkah kecil pertama yang kemudian membuahkan hasil yang dapat dinikmati oleh semua anggota hingga saat ini. Pada musyawarah pada tahun 1974 menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. Tidak mendirikan koperasi baru, tetapi meneruskan koperasi yang pernah ada di kantor inspeksi sekolah rakyat Kabupaten Kendal yang bernama KPRI TUNGGAL yang terdaftar di jawatan koperasi jawa tengah nomor: 3349/BH/XI tanggal 19 Mei 1963.
2. Menyusun kepengurusan dan badan pemeriksa dari perwakilan-perwakilan untuk masa bhakti 2 tahun, dengan susunan ketua yang menjabat waktu itu adalah Bapak Suwarno Puryodimartono dan wakil ketua adalah Bapak Abdul rasyid.

Periode kepengurusan Bapak Suwarno Puryodimartono (1974-1977) bisa digolongkan dalam tahap bertahan hidup dengan anggota koperasi terdiri dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, Kantor Pos dan Kantor Telepon Kendal, dengan total 80 orang menjadi anggota koperasi pada waktu itu.

Koperasi bermula dengan modal Rp 0 dan mulai menghimpun simpanan-simpanan anggota, pada masa itu kredit yang disalurkan menghasilkan keuntungan tergolong sedikit dan hanya cukup untuk membiayai keperluan administrasi. Rapat Anggota Tahunan (RAT) juga hanya bisa diselenggarakan satu kali sampai tahun ke tiga dari berdirinya koperasi dan pada saat itu tidak ada honor untuk pengurus. Dikarenakan Bapak Suwarno Puryodimartono diangkat menjadi kepala di kaliwungu hal tersebut membuat jabatan ketua di serahkan pada Bapak Moch Moechisen yang baru saja meraih gelar Drs untuk kelancaran jalannya koperasi pada tahun 1977.

Periode kepengurusan Bapak Drs. Moch Moechsien (1978-1993) masuk ke tahap meningkatkan usaha, masa kepengurusan ini terjadi peningkatan usaha pada kredit barang dan beras yang sudah dirintis pada tahun sebelumnya, namun usaha tersebut belum bisa berdampak besar dikarenakan usaha tersebut belum diikuti dengan administrasi keuangan yang memadai dan pembagian tugas yang jelas dan tepat oleh pengurus.

Masa kepengurusan Bapak Drs. Moch Moechsien juga memiliki masalah tersendiri yang membuat Bapak Kasmani selaku bendahara mengundurkan diri pada saat itu. Bergeser tahun 1978 diselenggarakan Rapat Anggota Tahunan yang berjalan tidak terlalu baik dikarenakan terjadi beberapa gesekan sejak bahan rapat dibagi kepada anggota, sorotan utama yang menjadi penyebab gesekan adalah piutang dan laporan pertanggungjawaban pengurus yang tidak bisa diterima oleh anggota karena banyak terjadi kejanggalan. Hal tersebut membuat Rapat Anggota Tahunan diundur untuk beberapa waktu guna perbaikan. Pengurus akhirnya melakukan reorganisasi kepengurus setelah kejadian tersebut, semua pengurus dan pengawas diganti kecuali ketua yang masih dijabat oleh Bapak Drs. Moch Moechsien, kemudian untuk pertama kalinya pengurus dan pengawas diberi honor setelah banyak hal diperbaiki.

Memasuki tahap perbaikan, lebih satu bulan lamanya untuk memperbaiki laporan pertanggungjawaban pengurus yang tadinya menjadi bahan pertanyaan akhirnya berhasil di buat neraca dengan perubahan pada beberapa rekening, termasuk masalah terkait Sisa Hasil Usaha (SHU) yang disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan berikutnya. Setelah permasalahan dalam Rapat Anggota Tahunan tuntas langkah berikutnya adalah membakukan tugas-tugas pengurus sesuai dengan jabatannya dan menetapkan pola kebijakan keuangan yang bersifat fleksibel agar bisa mengatur semua kegiatan usaha yang berkaitan dengan keuangan.

Mulai saat itu kegiatan kredit sudah sesuai aturan dan dari tahun ke tahun simpanan hasil usaha meningkat tajam, namun hal tersebut dianalisa sebagai tidak rill atau sifatnya agak semu. Sistem penarikan bunga kemudian dirubah, rumus-rumus bunga lalu dibuat agar bisa dipakai untuk kredit jangka pendek atau panjang, dan juga harus tetap diperhatikan agar jangan sampai hal tersebut merugikan anggota.

Setelah pengelolaan koperasi berjalan dengan lancar sesuai pola yang ditetapkan dilanjut dibuat sebuah pola dengan prinsip keseimbangan. Beranggapan bahwa kemajuan koprasi dan kesejahteraan anggota harus berjalan dengan seimbang tanpa berat sebelah, meghindari suatu usaha yang menguntungkan koperasi namun berakibat terpuruknya perekonomian anggota, begitu juga secara timbal balik. Karena dirasa koperasi makin membaik diputuskan masa kepemimpinan yang tadinya 2 tahun dirubah menjadi 3 tahun.

Tahun 1980 koperasi untuk pertama kalinya membeli sebuah almari untuk menyimpan arsip-arsip keuangan dan organisasi secara rapi, seiring dengan perkembangan anggota maka perkembangan usaha juga menunjukkan kemajuan, begitu juga pencapaian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang rata-rata kenaikan setiap tahunnya berkisar 25% s/d 40% pada tahun 1982. Pengurus menyadari bahwa pekerjaan yang semakin banyak tentunya akan membutuhkan tenaga lebih dan pengurus akhirnya mempekerjakan seorang karyawan, keputusan itu diambil dikarenakan kemampuan keuangan yang sudah dirasa cukup dan waktunya dirasa sudah tepat untuk mempekerjakan karyawan.

Setelah inventaris yang berkaitan dengan kebutuhan administrasi secara minimal tercukupi, karena tidak memiliki ruang sendiri maka dipandang sudah saatnya mempunyai gedung agar karyawan bisa berkerja dengan tenang dan memberikan pelayanan anggota lebih baik. Diringi program yang mulai disusun dengan lebih cermat agar tidak terjadi kemacetan dalam penyaluran kredit, dikarenakan pada waktu tersebut sedang dilakukan pembangunan gedung yang memakan dana yang cukup besar dan dilakukan secara bertahap. Dan pada tanggal 16 November 1989 membeli tanah seluas 702m² kemudian pada tanggal 11 juli 1991 kantor KPRI tunggal diresmikan dengan ukuran 7x14m, dengan adanya hal-hal yang sudah dicapai akhirnya koperasi mengangkat seorang penjaga malam.

Memasuki era komputer yang sudah mulai masuk, mengelola administrasi keuangan yang mencakup kurang lebih 50 lebih rekening dan 300 anggota membuat mesin ketik sudah tidak layak lagi, maka diperlukan komputer yang bisa memenuhi kebutuhan administrasi koperasi dan pada tahun 1996 membeli sebuah computer yang pertama kemudian pada tahun 2002 membeli lagi komputer kedua dan tahun 2008 membeli sebuah laptop.

Periode kepengurusan Bapak Suikno (1994-2002) periode yang bisa dikatakan seperti bola sudah menggelinding, tinggal melanjutkan apa yang sudah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, tidak ada kebijakan-kebijakan ataupun program-program yang berubah setelah perubahan terakhir kali pada tahun 2001, sebagian tanah koperasi dibeli pemda Kendal untuk membangun aula pertemuan dinas pendidikan dan kebudayaan.

Periode kepengurusan Bapak Musyafak (2003-2005) kepemimpinan ini adalah kemempinan terakhir dari generasi periode lama, dan akan disambung dengan kepemimpinan yang baru yaitu periode bapak Rebo S.pd., MA., Pada periode ini terjadi penyegaran di koperasi dengan ditambahkan fasilitas pendukung seperti TV besar, kemudian diadakan program yang bersifat kreatif yaitu arisan yang diikuti 50% dari anggota, dan terlaksananya diklat koperasi yang dilaksanakan di Yogyakarta sekaligus studi banding ke koperasi sejahtera dinas pendidikan dan kebudayaan DIY.

Periode bapak Rebo S.pd., MA., (2006-Sekarang) masa kepengurusan ini juga memiliki beban yang tidak ringan, karena mendapatkan amanat harus mampu menjaga kesehatan koperasi dan meningkatkan kesejahteraan anggota yang saat ini tercatat sebanyak 528 anggota. Kemudian juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pemahaman tentang perkoperasian diantaranya melalui pelatihan. Kepengurusan periode ini termasuk mengambil langkah berani yaitu menaikkan kredit tidak tanggung-tanggung dari maksimal kredit 25 juta menjadi 40 juta, semua hal yang sudah dijalankan sampai tahun ke 6 kepengurusan ini adalah sesuatu hal yang akan terus dipertahankan Koperasi Tunggal Kendal sampai tahun-tahun berikutnya..

2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Moto Koperasi Tunggal Kendal

Visi, misi, tujuan dan moto dari Koperasi Tunggal Kendal sebagai berikut:

2.2.1 Visi Koperasi Tunggal Kendal

Visi dari Koperasi Tunggal Kendal adalah “terwujudnya anggota koperasi yang sejahtera”. Visi ini menjadi pandangan agar membuat seluruh anggota yang tergabung dalam Koperasi Tunggal Kendal memiliki kehidupan yang sejahtera.

2.2.2 Misi Koperasi Tunggal Kendal

Koperasi Tunggal Kendal dalam mencapai visi yang telah direncanakan memiliki misi sebagai berikut:

- a. Koperasi tunggal Kendal berusaha untuk meningkatkan akuntabilitas publik dengan peningkatan kinerja koperasi dalam segi simpan pinjam.
- b. Memberikan pelayanan prima kepada anggota dengan cara pelayan yang baik sekaligus tepat dan memberikan rasa nyaman setelah pelayanan selesai.
- c. Koperasi melakukan penguatan terhadap usaha ekonomi keluarga dengan memberikan sokongan biaya terhadap anggota yang ingin mendirikan usaha.
- d. Melakukan peningkatan kualitas pendidikan kewirausahaan dan perkoperasian anggota, dalam hal ini koperasi bersedia melakukan konsultasi terkait kewirausahaan dan perintisan usaha terhadap anggotanya.
- e. Memberdayakan kelembagaan dan peningkatan partisipasi anggota yang berkesinambungan. Misi koperasi yang membuat terciptanya program-program pendukung agar anggota tertarik untuk ambil bagian.

- f. Meningkatkan jaringan kerja dengan pihak lain yang menguntungkan dengan melakukan kerjasama antara pihak-pihak yang bisa menimbulkan keuntungan antara kedua belah pihak, contohnya bank.

2.2.3 Tujuan Koperasi Tunggal Kendal

Koperasi Tunggal Kendal dalam menentukan arah kedepannya dijabarkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan transparansi manajemen/pengelolaan koperasi adalah tujuan yang membuat Rapat Anggota Tahunan menjadi jembatan bahwa Koperasi Tunggal Kendal bisa transparan terhadap anggota.
- b. Tujuan koperasi salah satunya adalah selalu memberikan pelayanan terbaiknya kepada anggota koperasi baik dalam hal pelayanan simpan pinjam maupun konsultasi atau pada jasa *foto copy*.
- c. Koperasi berusaha dengan usaha terbaiknya agar anggota koperasi merasa kesejahteraannya meningkat setelah bergabung dengan koperasi.
- d. Koperasi berusaha agar setiap anggota yang bergabung dengan koperasi memiliki jiwa wiraswasta karena koperasi selalu siap memberikan pilihan jalan yang dapat membuat wiraswasta menguntungkan.
- e. Meningkatkan partisipasi anggota dalam memajukan koperasi. Koperasi berusaha meningkatkan antusias anggotanya guna bisa memajukan koperasi bersama anggota.
- f. Menjalin dan membangun kerja sama dengan pihak terkait sebagai tujuan dari koperasi agar memudahkan urusan yang berkaitan dengan perkoperasian.

2.2.4 Moto Koperasi Tunggal Kendal

Moto dari Koperasi Tunggal Kendal adalah “Pelayanan prima menuju sejahtera”. Moto yang disematkan Koperasi Tunggal Kendal tersebut memiliki arti bahwa Koperasi Tunggal akan selalu memberikan pelayanan terbaiknya guna membuat anggota memiliki kehidupan yang lebih baik atas pelayanan yang telah dilakukan.

2.3 Lokasi dan Wilayah Kerja Koperasi Tunggal Kendal

Lokasi dari KPRI tunggal Kendal berada di Jl. Pramuka No. 5, kota Kendal. Wilayah kerja KPRI tunggal berada di wilayah dinas dan koperasi sendiri terletak di wilayah kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal yang berdekatan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.

Gambar 2.1
Kantor Koperasi Tunggal Kendal




(sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021)

2.4 Struktur Organisasi Koperasi Tunggal Kendal

Koperasi Tunggal Kendal dalam melaksanakan pekerjaannya memiliki struktur organisasi yang bertujuan agar pekerjaan lebih tertata dengan baik. Oleh sebab itu Koperasi Tunggal menggunakan struktur organisasi jenis fungsional karena akan memudahkan pekerjaan jika tugas dibagi berdasarkan fungsinya masing-masing, berikut gambar dari struktur organisasi Koperasi Tunggal.

Gambar 2.2
Struktur Organisasi KPRI Tunggal Kendal



(Sumber: Profil KP-RI “Tunggal” Kendal, 2021)

2.5 Susunan Kepegawaian dan Tugasnya Masing-Masing

Susunan kepegawaian dan tugas dari masing-masing bagian Koperasi Tunggal Kendal adalah sebagai berikut:

2.5.1 Pengawas

Pengawas memiliki tugas untuk mengawasi koperasi apakah sesuai dengan visi dan misi sekaligus memantau setiap tindakan yang akan diambil kedepannya.

2.5.2 Ketua

Ketua sebagai kepala dari seluruh bagian koperasi memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi.
- b. Memimpin, mengkoordinir dan mengontrol jalannya aktifitas koperasi dan bagian-bagian yang ada didalamnya.
- c. Menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan masing-masing unit.
- d. menandatangani surat penting.
- e. Memimpin rapat anggota tahunan dan melaporkan laporan pertanggung jawaban akhir tahun pada anggota.
- f. Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting bagi kelancaran kegiatan koperasi.

2.5.3 Wakil Ketua

Wakil ketua dalam susunan kepegawaian memiliki tugas:

- a. Melaksanakan tugas ketua apabila berhalangan hadir.
- b. Mengkoordinasi rencana program kerja.

2.5.4 Sekretaris

Sekretaris dalam susunan kepegawaian memiliki tugas:

- a. Membantu ketua dalam melaksanakan kerja.
- b. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat dan ketatatusahaan koperasi.
- c. Menjadi notulensi saat terjadi rapat.
- d. Membantu pendataan koperasi.

2.5.5 Bendahara

Bendahara dalam susunan kepegawaian memiliki tugas:

- a. Merencanakan anggaran belanja dan pendapatan koperasi.
- b. Memelihara semua harta kekayaan koperasi.
- c. Ikut serta dalam transaksi peminjaman uang kepada bank.

2.5.6 Pemimbing Umum

Pembimbing umum dalam susunan kepegawaian memiliki tugas:

- a. Bertindak sebagai penanggung jawab peralatan dan perlengkapan di koperasi.
- b. Memastikan kebutuhan yang dibutuhkan dalam koperasi dalam menajankan operasi.
- b. Berkoordinasi atas karyawan dalam menjalankan kewajibannya.

2.5.8 Karyawan Unit Simpan Pinjam Bagian Kasir

Karyawan unit simpan pinjam bagian kasir dalam susunan kepegawaian memiliki tugas:

- a. Membuat bukti keluar masuknya uang yang ada di koperasi.
- b. Bertanggung jawab atas keluar masuknya uang.
- c. Bertanggung jawab atas dana kas kecil.
- d. Bertanggung jawab membuat laporan harian.

2.5.9 Karyawan Unit Simpan Pinjam Bagian Pembukuan

Unit simpan pinjam bagian pembukuan memiliki tugas membuat pembukuan neraca, dan hal-hal yang berkaitan dengan akutansi atau perpajakan, sekaligus pada saat tertentu juga melayani konsultasi anggota koperasi baik mengenai seputar perkoperasian atau kewirausahaan.

2.5.10 Karyawan Unit Foto Copy

Karyawan unit *foto copy* memiliki tugas untuk melakukan pelayanan yang memiliki hubungan dengan *foto copy* dan alat tulis kantor.

2.5.11 Penjaga

Penjaga memiliki tugas untuk mengawasi kantor koperasi pada waktu malam hari dan membersihkan kantor pada waktu pagi hari sebelum koperasi buka.

2.6 Program Kerja

Koperasi Tunggal Kendal memiliki program kerja yang dibagi dalam program kerja tahunan dan program kerja jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut:

2.6.1 Program Kerja Tahunan

Program tahunan yang telah direncanakan Koperasi tunggal Kendal dibagi menjadi program kerja tahunan organisasi dan program kerja tahunan usaha, penjelasannya sebagai berikut:

1. Organisasi

Program kerja tahunan yang telah disusun Koperasi Tunggal Kendal dalam bentuk organisasi adalah:

- a. Keanggotaan, meningkatkan disiplin anggota terhadap hak dan kewajibannya khususnya anggota baru.
- b. Kepengurusan, rapat pengurus secara rutin, rapat gabungan (pengurus dan pengawas) secara periodik, menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- c. Administrasi, meningkatkan ketertiban pelaksanaan administrasi, meningkatkan penggunaan sistem komputerisasi akuntansi sederhana, meningkatkan kelancaran laporan secara tertib dan tepat waktu.
- d. Pendidikan, mengirim pengurus/pengawas dan karyawan untuk mengikuti pelatihan perkoperasian yang lebih tinggi dan pendidikan lainnya demi kelancaran koperasi, menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan.

- e. Kesejahteraan, mengutamakan pelayanan kredit bagi anggota yang terkena musibah, merealisasikan dana perlindungan keluarga kepada anggota yang meninggal dunia, memberikan uang duka atau tali asih kepada anggota yang meninggal dunia/pensiun/pindah tugas sesuai dengan perhitungan kekayaan yang dimiliki, membagi Simpanan Hari Raya (SHR) dan Tunjangan Hari Raya (THR) yang telah ditetapkan menjelang hari raya idul fitri, membagi Simpanan Hasil Usaha (SHU) kepada anggota, memberikan beasiswa kepada putra putri anggota koperasi yang berprestasi tingkat kabupaten, meningkatkan uang kesejahteraan pengurus/pengawas, meningkatkan gaji karyawan.
- f. Membuat hubungan dengan organisasi lain dan instansi terkait. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan kantor dinas koperasi UMK dan M, dekopinda kabupaten Kendal, KPK-RI kabupaten Kendal, dinas dikpora kabupaten Kendal. SKB Kendal, SMA N 2 kendal, disbudpar kabupaten Kendal, ikut aktif pada peringatan hari besar nasional khususnya harkop, menerima siswa magang dari SMK, melakukan kerja sama dengan pihak lain/badan swasta.

2. Usaha

Program kerja tahunan bentuk usaha yang telah disusun Koperasi Tunggal Kendal adalah:

- a. Permodalan, dalam hal permodalan Koperasi Tunggal Kendal akan meningkatkan kelancaran dan keterlibatan anggota untuk membayar Simpanan Wajib (SW), angsuran, *Beneficial Owner* (BO), dan kewajiban lain, meneruskan perolehan modal dari PKP-RI kabupaten Kendal, memperoleh modal dari pihak ketiga, meningkatkan kebiasaan menabung, berusaha memperoleh modal dari bank.

- b. kegiatan usaha, Koperasi Tunggal Kendal akan tetap melanjutkan pelayanan pinjaman tahunan, pemungutan dana perlindungan keluarga, di pungut 1% dari total pinjaman anggota, menyediakan pinjaman barang, menyediakan kredit motor roda dua, meneruskan usaha warung makan, meneruskan usaha foto copy dan Alat Tulis Kantor (ATK).
 - c. usaha penunjang, melanjutkan arisan tunggal sejahtera, menerima tabungan qurban adalah langkah-langkah yang diambil guna tetap bisa berjalannya usaha lain yang bersifat menunjang.
 - d. Melakukan pemeliharaan ruang kerja dan lingkungan agar pemakaian ruang bisa bertahan lama dan tampak terurus dengan baik.
3. Partisipasi Pembangunan

Koperasi Tunggal Kendal juga menyeteror 25% dana pendidikan ke dewan koperasi indonesia daerah Kabupaten Kendal.

2.6.2 Program Kerja Jangka Panjang

Program kerja jangka panjang Koperasi Tunggal adalah program yang dijalankan secara terus menerus, dan penjabarannya adalah sebagai berikut:

- a. Merintis usaha pertokoan untuk pelayanan langsung pada anggota dan masyarakat pada umumnya.
- b. Meningkatkan permodalan koperasi utamanya melalui simpan wajib, pinjam lunak dari BUMN maupun lembaga keuangan lainnya.
- c. Merangsang partisipasi anggota untuk lebih aktif dalam memberikan masukan, saran, dan pemanfaatan kredit yang disediakan Koperasi Tunggal Kendal.
- d. Mengembangkan program piutang anggota, agar anggota tidak lari ke bank terlalu banyak karena hal tersebut merupakan peluang usaha.

2.7 Standar Operasi Kerja Karyawan Koperasi Tunggal Kendal

Standar operasi ditetapkan agar tetap menjaga konsistensi kinerja dari Koperasi Tunggal Kendal, dan penjabarannya sebagai berikut:

A. Pelayanan pencairan piutang

Awal bulan pada tanggal 1 sampai 5 terdapat standar operasi yaitu:

1. Melayani pencairan piutang yang sudah disetujui rapat pengurus.
2. Karyawan bagian pembukuan menyiapkan Kas Keluar (KK) dan Kas Masuk (KM).
3. Karyawan bagian kasir melakukan pembayaran dan penerimaan serta pencatatan dalam buku kasir umum, bukti Kas Keluar (KK) dan Kas Masuk (KM), kemudian diserahkan kepada karyawan bagian pembukuan.
4. Karyawan bagian pembukuan melakukan pencatatan pada buku kasir induk dan Unit Simpan Pinjam (USP), Kas Keluar (KK), Kas Masuk (KM) kemudian diserahkan kembali ke karyawan bagian kasir.
5. karyawan bagian kasir melakukan pencatatan dalam buku kas harian.
6. Melayani konsultasi anggota dan melaksanakan pekerjaan administrasi dan pekerjaan rutin lainnya.
7. Proses pekerjaan rutin tersebut maksimal s.d. tanggal 14 setiap bulan.

B. Pembuatan lampiran neraca bulan lalu

Kemudian pada tanggal 15 sampai 18 setiap bulan terdapat standar operasi yaitu:

1. Entri data berdasarkan transaksi bulan berjalan.
2. Cek dan validasi kebenaran data yang dimaksudkan.
3. Mencocokkan saldo akhir masing-masing lampiran dengan neraca.
4. Print out lampiran-lampiran, termasuk simpanan khusus.

C. Pembuatan tagihan

Berlanjut ke tanggal 19 sampai 21 dilakukan standar operasi yaitu:

1. Mengidentifikasi data transaksi bulan berjalan.
2. Entri data dalam file lembar kerja.
3. Print out dokumen tagihan.
4. Menyerahakan dokumen tagihan kepada bendahara masing-masing.

D. Melanjutkan penyelesaian lampiran

Pertengahan bulan dari tanggal 22 sampai 24 dilakukan

1. Entri data berdasarkan transaksi bulan berjalan.
2. Cek dan validasi kebenaran data.
3. Mencocokkan saldo akhir masing-masing lampiran dengan neraca.
4. Print out lampiran-lampiran.

E. Tutup buku dan pembuatan laporan (25 s.d akhir bulan)

Standar operasional yang terakhir pada tanggal 25 sampai akhir bulan akan dilaksanakan

1. Melakukan penutupan buku, penulisan tanggal tetap tanggal akhir bulan.
2. Sinkronisasi kasir umum, kasir induk dan kasir Unit Simpan Pinjam (USP).
3. Pengerjaan buku besar, induk dan Unit Simpan Pinjam (USP).
4. Pembuatan neraca induk, Unit Simpan Pinjam (USP) dan gabungan.
5. Pembuatan laba rugi induk, Unit Simpan Pinjam (USP) dan gabungan.
6. Print out dokumen laporan.

F. Catatan

Terdapat beberapa catatan yang tidak tertera di runtutan standar operasional dan berikut catatannya:

1. Setiap hari senin jam 12.00 WIB, pengurus akan melakukan verifikasi print out kasir umum, kasir induk dan kasir Unit Simpan Pinjam (USP) serta menanda tangani Kas Keluar (KK), Kas Keluar (KM) dan dokumen lainnya.

2. Karyawan foto copy juga melaksanakan pelayanan prima dan membuat laporan pembukuan, menyesuaikan penjadwalan karyawan Unit Simpan Pinjam (USP).

2.8 Sumber Daya Koperasi Tunggal Kendal

Sumber daya dari Koperasi Tunggal berasal dari modal kegiatan dan berasal dari 2 sumber. Pertama modal anggota, berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan, maupun sumbangan atau hibah. Kedua modal pinjaman, berasal dari anggota koperasi dan/atau usaha lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, surat hutang lainnya, dan sebagainya.

2.9 Logo Koperasi Tunggal Kendal

Koperasi Tunggal Kendal mempunyai logo seperti di bawah ini:

Gambar 1.3
Logo Koperasi Tunggal Kendal



(sumber: KOPMA FBE Universtas Islam Indonesia)

- a. Gambar gerigi roda, gambar yang terletak pada bagian atas ini merupakan lambang dari upaya keras dan berkelanjutan atau bermakna orang-orang yang memiliki sifat pekerja keraslah yang bisa menjadi calon anggota koperasi dengan mempertimbangkan persyaratan.
- b. Gambar rantai, gambar yang terletak pada kiri pohon beringin menggambarkan terkait ikatan kekeluargaan, persatuan, dan persahabatan yang kokoh yang membuat semua anggota merupakan pemilik.

- c. Gambar padi dan kapas, gambar yang terletak di kanan beringin bermakna kemakmuran yang mana sesuai dengan tujuan koperasi yaitu memakmurkan anggotanya.
- d. Gambar timbangan, gambar ini simbol dari sila ke 5 tentang keadilan sosial serta simbol hukumnya, hal ini juga merupakan harapan bahwa semua anggota koperasi harus memiliki jiwa keadilan .
- e. Gambar bintang dalam perisai, gambar perisai merupakan simbol bahwa Pancasila adalah landasan dari koperasi. Dengan harapan setiap anggota koperas mampu mengikuti nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan sesuai dengan apa yang mereka percayai.
- f. Gambar pohon beringin, gambar pohon beringin bermakna terkait sifat sosial dan kepribadian orang Indonesia yang kuat, dan hal ini juga menjadi harapan agar orang-orang yang bergabung di koperasi cukup kuat baik dalam ekonomi, etos kerja maupun jiwa sosial kemasyarakatan.
- g. Tulisan koperasi Indonesia, tulisan pada logo menunjukkan identitas bahwa lambaga keuangan tersebut dibuat oleh, dari, dan untuk rakyat Indonesia. Dan tulisan tersebut juga memiliki makna lain yaitu simbol keberadaan koperasi dalam sistem perekonomian sekaligus upaya menjadi salah satu penyokong sekaligus pendorong ekonomi bangsa.
- h. Latar belakang merah putih, menggunakan warna bendera sebagai latar belakang logo adalah perwujudan semangat nasionalisme koperasi Indonesia. Dan latar belakang tersebut merupakan rasa kebanggaan dan kecintaan anggota koperasi terhadap tanah air dan negara mereka.

BAB III

IMPLEMENTASI PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA KOPERASI TUNGGAL KENDAL

Isi dari bab ketiga ini memuat mengenai landasan teori dan tinjauan praktik implementasi pemungutan pajak penghasilan pasal 23 pada Koperasi Tunggal Kendal, berikut adalah uraian dari pembahasan Tugas Akhir “Implementasi Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Koperasi Tunggal Kendal”.

3.1 Tinjauan teori

Berikut ini adalah tinjauan teori yang akan dijelaskan dalam bab pembahasan Tugas Akhir ini, berikut adalah penjelasannya:

3.1.1 Pengertian Pajak

Pajak memiliki beberapa arti baik dari undang-undang maupun dari para ahli, namun semua penjelasan mengenai pajak yang coba ingin disampaikan tersebut memiliki makna yang sama. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa dan tidak mendapat manfaat secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara maupun kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Jika menurut S. I. Djaja ditingrat dalam Resmi (2017:1) menjelaskan pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu namun bukan hukuman dengan dasar peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta bisa dipaksakan, namun tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung dan untuk memelihara kesejahteraan untuk umum.

Menurut Mardiasmo (2011: 1) mengartikan pajak adalah iuran rakyat yang dilakukan kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak merasakan atau mendapatkan jasa-jasa secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Prof. Dr Rochmat Soemitro, Sh dalam Resmi (2017: 1) juga menjelaskan pajak kurang lebih adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bisa dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang dapat digunakan untuk membayar keperluan umum.

Setelah beberapa pengertian pajak tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara yang bersifat wajib dan memaksa dengan undang-undang adalah sebagai dasarnya dengan manfaat yang diterima tidak secara langsung dan digunakan untuk mekamuran bersama.

3.1.2 Fungsi Pajak

Resmi (2017: 3) menjelaskan fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan negara dan pengatur, penjelasannya sebagai berikut:

1. Fungsi Sumber Keuangan Negara

Pajak dalam fungsi sumber keuangan negara menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin atau pembangunan hal tersebut membuat fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara dalam sisi pendapatan yang digunakan untuk keperluan-keperluan negara.

2. Fungsi Pengatur

Pajak dalam fungsi pengatur menepatkan peran pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah baik itu pada bidang ekonomi maupun bidang sosial dan guna mencapai tujuan-tujuan tertentu pada bidang selain keuangan. setelah penjelasan mengenai fungsi pengatur pajak bisa dibagi kembali menjadi dua bagian, penjelasannya sebagai berikut:

a. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi dalam hal ini pajak memiliki fungsi untuk mengatur roda perekonomian, seperti mengatur mengenai inflasi.

b. Fungsi Sosial

Fungsi social dalam hal ini pajak memiliki fungsi untuk menciptakan pertimbangan-pertimbangan dalam kehidupan bersosial seperti jaminan sosial, sarana-prasarana umum dan meratakan pendapatan negara secara merata guna kemakmuran bersama.

3.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Devano dan Rahayu (2006: 38) menjelaskan bahwa pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi pejabat pemerintah sehingga dengan atas-atas tersebut negara bisa melakukan hak untuk melakukan pemungutan pajak dari penduduknya, yang berdasarkan undang-undang dengan melakukan pemungutan paska terhadap sebagian harta yang dimiliki oleh penduduknya, dan penjelasan mengenai asas-asas tersebut sebagai berikut:

1. Asas Domisili

Asas domisili diartikan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada tempat tinggal dari wajib pajak tersebut, jika wajib pajak tinggal disuatu negara maka negara yang menjadi tempat tinggal wajib pajak bisa atau berhak untuk mengenakan pajak atas objek yang berdasarkan undang-undang dikenakan pajak yang dimiliki wajib pajak.

2. Asas Sumber

Asas sumber diartikan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada dari mana objek pajak tersebut diperoleh jadi pengenaan pajak tergantung dari negara mana objek pajak tersebut diperoleh. Jika suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan maka negara tersebut bisa atau berhak untuk memungut pajak tanpa melihat wajib pajak tersebut bertempat tinggal dimana.

3. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan dalam hal ini diartikan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.

Indonesia menganut asas domisili dalam melakukan kegiatan perpajakan, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 1 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima maupun diperoleh wajib pajak baik itu berasal dari Indonesia maupun luar negeri yang digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, sedangkan untuk wajib pajak luar negeri asas pemungutan akan menganut asas sumber jadi setiap perolehan penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri di Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan pasal 26.

3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011: 7) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak ada beberapa jenis dan yang biasanya sering digunakan yaitu *self assessment system*, *official assessment system* dan *withholding system*. Berikut adalah penjelasannya:

1. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan ini meletakkan seluruh kewenangan pemungutan pajak kepada wajib pajak. Pada sistem ini peran wajib pajak harus aktif dalam proses pemungutan pajak, seperti melakukan perhitungan, penyetoran dan melaporkannya secara sendiri.

2. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan ini adalah sistem yang membiarkan fiskus menentukan besarnya jumlah pajak terhutang dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif dalam penentuan besaran pajak terhutang.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan ini meletakkan kewenangan perpajakan di pihak ketiga, dalam hal ini pihak ketigalah yang menentukan seberapa pajak terhutang wajib pajak, contoh dari *Withholding System* adalah pajak penghasilan pasal 21 namun pihak ketiga yang diberi kehendak untuk melaporkannya.

Dalam melakukan kegiatan perpajakannya Indonesia menggunakan sistem *Self Assessment* yang mana hal tersebut dimuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan. Walaupun demikian *Self Assessment* memiliki kelemahan dikarenakan wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya sendiri yang mana hal tersebut bisa menimbulkan kecurangan, pada sisi lain *Self Assessment* juga akan menyulitkan bagi wajib pajak yang tidak memahami sistem yang meletakkan kewajiban perpajakan ke masing-masing wajib pajak, namun hal tersebut bisa dihindari dengan menggunakan sistem *With Holding* bagi wajib pajak yang tidak paham dengan menyerahkan kepada pihak ketiga yang lebih kompeten dalam hal perpajakan.

3.1.5 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019: 7) menjelaskan bahwa Indonesia memiliki beberapa jenis pajak, pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga yang memungut. Berikut ini adalah penjelasannya:

1. Menurut Golongan

Jika berdasarkan golongan pajak bisa digolongkan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a. Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung oleh wajib pajak secara pribadi dan tidak bisa dibebankan kepada pihak atau orang lain, contoh dari pajak langsung adalah pajak penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada pihak ketiga, hal ini terjadi ketika suatu kegiatan, peristiwa dan perbuatan menimbulkan pajak terutang, contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai.

2. Menurut Sifat

Jika menurut sifat pajak dikelompokkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif, berikut adalah penjelasannya:

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan dari wajib pajak, contoh dari pajak subjektif adalah pajak penghasilan.
- b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya berdasarkan objek tanpa memperdulikan keadaan dari wajib pajak, contoh dari pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak bumi dan bangunan.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Jika berdasarkan lembaga pemungut dibagi menjadi pajak negara dan pajak daerah, berikut adalah penjelasannya:

- a. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan nanti pajaknya digunakan untuk membiayai rumah tangga secara umum, contoh dari pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai.
- b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik itu pajak provinsi ataupun pajak kabupaten /kota, pada umumnya pajak daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah kedua hal tersebut dibagi atas:

- a. Pajak Provinsi

Jenis-jenis dari pajak provinsi adalah sebagai berikut:

- 1. Pajak kendaraan bermotor
- 2. Bea balik nama kendaraan bermotor
- 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 4. Pajak air permukaan
- 5. Pajak rokok

- b. Pajak Kabupaten/Kota

Jenis-jenis dari pajak kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- 1. Pajak hotel
- 2. Pajak restoran
- 3. Pajak hiburan
- 4. Pajak reklame
- 5. Pajak penerangan jalan
- 6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- 7. Pajak parker
- 8. Pajak air tanah
- 9. Pajak sarang burung walis
- 10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

3.1.6 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23

Dasar hukum yang menjadi landasan dari setiap tindakan yang diambil dalam pemungutan pajak penghasilan pasal 23 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 berisi perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

3.1.7 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan menjelaskan bahwa pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan dari modal, jasa, hadiah, penghargaan dan objek yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21.

3.1.8 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan subjek dari pajak penghasilan pasal 23 adalah subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

3.1.9 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Objek pajak dalam lingkup pajak penghasilan pasal 23 telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, berikut adalah uraiannya:

1. Dividen
2. Bunga termasuk premium, idskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan dan bonus
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik

Kemudian objek pajak pajak penghasilan pasal 23 ditambah menjadi 62 jenis sehubungan dengan jasa-jasa lain yang mana dijelaskan dalam PMK No. 141/PMK.03/2015, antara lain:

1. Penilai (*appraisal*)
2. Aktuaris
3. Jasa akutnasi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
4. Jasa hukum
5. Jasa arsitektur
6. Jasa perencanaan kora dan arsitektur *landscape*
7. Jasa perancang (*design*)
8. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (*migas*), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap
9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (*migas*)
10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (*migas*)
11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
12. Jasa penebangan hutan

13. Jasa pengolahan limbah
14. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing service*)
15. Jasa perantara dan/atau keagenan
16. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
17. Jasa custodian/pentimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
18. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara
19. Jasa *mixing* film
20. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, *photo slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan folder
21. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
22. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan *website*
23. Jasa internet termasuk sambungannya
24. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program
25. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sebagai pengusaha konstruksi
26. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sebagai pengusaha konstruksi
27. Jasa perawatan kendaraan dan/ atau alat transportasi darat, laut dan udara
28. Jasa maklon

29. Jasa penyelidikan dan keamanan
30. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*
31. Jasa penyediaan tempat, dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/ atau jasa periklanan
32. Jasa pembasmian hama
33. Jasa kebersihan atau *cleaning service*
34. Jasa sedot *septic tank*
35. Jasa pemeliharaan kolam
36. Jasa katering atau tata boga
37. Jasa *freight forwarding*
38. Jasa logistik
39. Jasa pengurusan dokumen
40. Jasa pengepakan
41. Jasa *loading* dan *unloading*
42. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuai yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis
43. Jasa pengelolaan parkir
44. Jasa penyondiran tanah
45. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan
46. Jasa pembibitan dan/ atau penanaman bibit
47. Jasa pemeliharaan tanaman
48. Jasa pemanenan
49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/ atau perhutanan
50. Jasa dekorasi
51. Jasa pencetakan/penerbitan
52. Jasa penerjemahan
53. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuai yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan

54. Jasa pelayanan kepelabuhanan
55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa
56. Jasa pengelolaan penitipan anak
57. Jasa pelatihan dan/ atau kursus
58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM
59. Jasa sertifikasi
60. Jasa *survey*
61. Jasa *tester*
62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

3.1.10 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Tarif pajak penghasilan pasal 23 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, berikut adalah penjelasannya:

1. Akan dikenakan tarif sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalty dan hadiah.
2. Akan dikenakan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa, penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
3. Akan dikenakan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik.
4. Akan dikenakan tarif sebesar 100% lebih tinggi dari tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP namun sudah melakukan kegiatan perpajakan terkait pajak penghasilan pasal 23.
5. Akan dikenakan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya yang penjelasannya dimuat dalam peraturan menteri keuangan nomor 141/PMK.03/2015, peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.


6. Akan dikenakan tarif sebesar 0,5% dari jumlah bruto atas wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, tarif tersebut dimuat dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018.

3.1.11 Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23

Tata cara pemungutan pajak digunakan agar wajib pajak bisa mengetahui tahapan demi tahapan yang ada dan pada sisi yang lain agar meningkatkan penerimaan pajak sehingga target pemerintah yang sebelumnya sudah ditetapkan bisa tercapai. Berikut ini adalah tata cara pemungutan pajak penghasilan pasal 23.

1. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan ataupun pihak lain yang sudah ditunjuk atau ditetapkan pemerintah untuk memotong pajak penghasilan.
2. Pengumpulan dokumen-dokumen terkait yang nantinya dibutuhkan saat pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada kesalahan dalam dokumen tersebut yang nantinya menjadi dasar perhitungan pajak terutang.
3. Setelah perhitungan penetapan pajak selesai maka nantinya akan diberikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang digunakan untuk membayarkan pajak atau menyetorkan pajak.
4. Pelaksanaan pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan di loket pembayaran, pembayaran bisa dilakukan di bank atau kantor pos yang nantinya masuk ke kas negara.
5. Setelah selesai melaksanakan pembayaran nantinya akan diterbitkan bukti pembayaran atau Surat Setoran Pajak (SSP) dengan menggunakan formulir atau telah ditentukan sebagai bukti bahwa wajib pajak telah selesai melaksanakan kewajiban perpajakan yang bersangkutan.

Gambar 3.1
Gambar Alir Pemungutan Pajak Penghasilan



(Sumber: Perpajakan: Teori dan Kasus Resmi, 2017)

3.2 Tinjauan Praktik Implementasi Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Koperasi Tunggal Kendal

Guna meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pasal 23 perlu dilakukan peninjauan terhadap prosedur pemungutan, oleh karena itu bab ini akan membahas tahapan-tahapan dalam prosedur pemungutan pajak penghasilan pasal 23 di Koperasi Tunggal Kendal, sebagai berikut:

3.2.1 Penentuan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Koperasi Tunggal

Objek pajak pajak penghasilan yang terdapat pada Koperasi Tunggal Kendal adalah pendapatan, pendapatan yang termasuk ke objek pajak dari Koperasi Tunggal Kendal adalah penjualan barang dagang, pendapatan bunga pinjaman, pendaptan PKP dan lain-lain,

pendapatan kantin dan pendapatan sewa toko, yang mana nantinya semua pendapatan tersebut akan dijumlah menjadi laba kotor, dan laba kotor dari koperasi tersebut yang akan dikenakan pajak penghasilan.

3.2.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Koperasi Tunggal Kendal

Tarif pajak penghasilan Koperasi Tunggal Kendal menggunakan 0,5%, tarif tersebut mulai berlaku pada tahun 2018 dan hal ini didasarkan kepada peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

3.2.3 Penetapan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Koperasi Tunggal Kendal

Pajak penghasilan pasal 23 pada Koperasi Tunggal Kendal dalam perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak Penghasilan Pasal 23} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Pendapatan Sebelum Dikurangi Beban}$$

Berikut adalah contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 23 pada Koperasi Tunggal Kendal periode bulan Januari:

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \text{Pendapatan Sebelum Dikurangi Beban} \\ &= \text{Rp } 97.019.467 \end{aligned}$$

$$\text{Tarif} = 0,5\%$$


$$\begin{aligned} \text{Perhitungan Pajak Penghasilan} &= \text{Rp } 97.019.467 \times 0,5\% \\ &= \text{Rp } 485.097 \end{aligned}$$

Setelah melakukan perhitungan maka bisa disimpulkan bahwa Koperasi Tunggal pada bulan Januari akan membayar pajak atas penghasilan sebesar Rp 485.097

3.2.4 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Koperasi Tunggal Kendal

Tata cara pemungutan pajak penghasilan pada Koperasi Tunggal Kendal sebagai berikut:

Gambar 3.2
Gambar Bagan Alir Pemungutan Pajak Penghasilan Koperasi Tunggal



(Sumber: Koperasi Tunggal Kendal, 2021)

1. Setiap akhir masa pajak wajib pajak akan membayarkan pajaknya dengan prosedur yang sudah ditetapkan di awal.
2. Salah satu utusan dari kantor akan membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti dokumen neraca dan laba/rugi bulan berjalan ke kantor pelayanan pajak.
3. Kemudian saat di kantor pelayanan pajak dokumen yang sebelumnya telah dibawa akan dicocokkan petugas untuk mengetahui apakah sesuai dengan bukti rill.
4. Setelah pencocokan sudah selesai dan dirasa tidak ada kesalahan maka akan dilakukan perhitungan terhadap semua pendapatan yang diterima oleh koperasi, semua pendapatan sebelum dikurangi beban akan dijumlah dengan tarif yang dikenakan sebesar 0,5%.
5. Setelah perhitungan pajak terutang sudah selesai maka nantinya pihak dari koperasi akan meminta kode billing yang nantinya digunakan sebagai kode untuk membayar pajak.
6. Setelah kode billing diberikan maka wajib pajak akan melakukan pembayaran tunai melalui kantor pos terdekat.
7. Jika pembayaran tunai melalui kantor pos sudah selesai maka nantinya kantor pos akan memberikan bukti pembayaran pajak.
8. Bukti pembayaran tersebut nantinya akan diserahkan ke bagian pemeriksa pajak di kantor pelayanan pajak, yang kemudian akan diberikan setoran pajak sebagai bukti bahwa kewajiban perpajakan sudah terlaksana untuk masa tersebut.

3.3 Ancaman-Ancaman Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Koperasi Tunggal Kendal

Koperasi Tunggal Kendal dalam implementasi pemungutan pajak penghasilan pasal 23 masih terdapat beberapa ancaman yang menyertainya dalam proses pemungutan tersebut, berikut adalah contoh dari ancaman yang ada:

a. Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya Manusia

Koperasi Tunggal Kendal dalam melaksanakan kewajiban penyetoran pajak masih mengalami sedikit masalah dikarenakan dalam prosesnya pelaporan dan penyampainya tidak sebentar dan cukup memakan waktu ditambah dengan sumber daya manusia yang terbatas membuat terjadinya pekerjaan yang tumpang tindih.

b. Tidak ada Bidang Khusus yang Mengurus Perpajakan

Dikarenakan pada Koperasi Tunggal Kendal tidak ada posisi tersendiri yang mengurus perpajakan maka semua hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan diserahkan kepada salah satu bidang, walaupun dalam Koperasi Tunggal Kendal perihal perpajakan bukan sesuatu yang begitu rumit untuk diselesaikan namun tetap akan menimbulkan hambatan kepada bidang yang mengurus hal tersebut.

3.4 Pengendalian Internal Atas Ancaman-Ancaman Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Koperasi Tunggal

Koperasi Tunggal Kendal dalam mengatasi ancaman yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan pasal 23 melakukan pengendalian secara internal, dalam hal ini pengendalian internal ditujukan agar mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, berikut adalah pengendalian internal yang dilakukan Koperasi Tunggal Kendal:

a. Memprioritaskan Tugas dan Kewajiban yang Lebih Penting

Koperasi Tunggal akhirnya menyikapi masalah yang ada dengan mendahulukan salah satu kegiatan terlebih dahulu yang lebih penting jika pada hari yang sama terdapat dua kegiatan. Mengingat terbatasnya sumber daya manusia yang ada maka lebih baik salah satu pekerjaan ditahan terlebih dahulu dan batas penyelesaiannya diperpanjang daripada nantinya tidak ada yang selesai dan membebani karyawan.

b. Menyerahkan Urusan Perpajakan ke Bidang Pembukuan

Akhirnya perihal perpajakan di Koperasi Tunggal Kendal diserahkan khusus ke bidang pembukuan unit simpan pinjam, walaupun membuat tanggung jawab pekerjaan terkesan yang menjadi bertambah tapi setidaknya urusan perpajakan jadi tanggung jawab satu bidang yang sudah ditetapkan dan bisa dipercaya. Hal ini didasari karena bidang tersebut cukup fleksibel dan paling mengerti dibanding bidang yang lain dalam mengurus perpajakan di koperasi baik itu perhitungan, pelaporan dan hal-hal lain yang terkait.

BAB IV

PENUTUP

Setelah pembahasan yang telah dipaparkan sampailah pada Bab keempat, pembahasan pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran mengenai Tugas Akhir “Implementasi Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Koperasi Tunggal Kendal”.

4.1 Kesimpulan

Setelah pembahasan mengenai Implementasi Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Koperasi Tunggal Kendal bisa diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Mekanisme dalam pemungutan pajak penghasilan pada Koperasi Tunggal Kendal sudah sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Koperasi Tunggal Kendal menggunakan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 sebagai dasar taif pengenaan pajak penghasilannya, hal tersebut dikarenakan Koperasi Tunggal Kendal penghasilannya dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
3. Ancaman yang timbul dari pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan pasal 23 pada Koperasi Tunggal tidak banyak dikarenakan lingkup koperasi yang kecil, namun koperasi tetap melakukan pembenahan terhadap masalah yang ada dengan membagi pekerjaan yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan yang dirasa bisa ditahan bisa lanjutkan nanti dan mengenai urusan perpajakan akhirnya diserahkan penuh tanggung jawabnya kepada bidang pembukuan.

4.2 Saran

Saran yang bisa disampaikan penulis setelah penyampaian kesimpulan dalam Tugas Akhir ini adalah:

1. Koperasi Tunggal Kendal diharap bisa mempertahankan kepatuhan perpajakannya untuk tahun berikut dan seterusnya.
2. Penerapan pemungutan pajak penghasilan yang ada di Koperasi Tunggal Kendal sudah baik dan sesuai aturan dan baiknya untuk diteruskan hal baik tersebut.
3. Koperasi Tunggal Kendal bisa menambah sumber daya manusia dikarenakan untuk sekarang masih dirasa kurang dalam sisi orang yang mendalami pada bidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistika. “*Realisasi Pendapatan Negara*”, bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html. Diakses Pada Tanggal 16 Juni 2021.
- Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah. “*Realisasi Penerimaan Pajak Jawa Tengah Menurut Jenis Pajak, (Juta Rupiah), 2015 – 2020*”, <https://jateng.bps.go.id/statictable/2021/04/08/2207/realisasi-penerimaan-pajak-jawa-tengah-menurut-jenis-pajak-juta-rupiah-2015-2020.html>. Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2021.
- Devano, Sony dan Rahayu. 2006. *Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Koperasi Tunggal Kendal. 2017. *Profil KP-RI “Tunggal” Kendal*. Kendal.
- Kopma FBE Universitas Islam Indonesia. “*Makna Lambang Koperasi Indonesia*”, www.kopmafeuii.com/makna-lambang-koperasi-indonesia/. Diakses Pada Tanggal 23 Februari 2021.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Maryati, Kun dan Juju Suryawati. 2013. *Sosiologi dan Antropologi untuk SMA dan MA Kelas X Kurikulum 2013*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dinas Koperasi. “*Tugas Pokok & Fungsi*”, www.diskup.kapuashulukab.go.id/tugas-pokok-fungsi/. Diakses Pada Tanggal 23 Februari 2021.
- Peraturan Menteri Keuangan. 2015. Nomor 141/PMK.03/2015. Tentang Jenis Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penhasilan Sebagaimana Telah Berubah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah. 2018. Nomor 23 Tahun 2018. Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Umar. 2004. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2007. Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia. 2008. Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia. 2009. Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Neraca Gabungan Januari 2020 Koperasi Tunggal Kendal

NERACA GABUNGAN KP-RI TUNGGAL PER 31 JANUARI 2020

AKTIVA			PASIVA		
PERKIRAAN	Rp.		PERKIRAAN	Rp.	
1. AKTIVA LANCAR			4. HUTANG JANGKA PENDEK		
Kas	100	865.435.860	Hutang Barang	230	0
Tabungan Bank	109	2.058.820.840	Simpanan Khusus	231	9.055.146.100
Piutang Barang	110	-	Simpanan khusus Arisan	232	0
Piutang SP Tahunan	124	21.942.499.291	Jasa Anggota	240	0
Piutang SP Bulanan	124.1	-	Dana Pengembangan Kopera	241	80.573.991
Piutang Wisata	124.2	-	Dana Pendidikan	242	40.725.545
Persediaan Barang	170	0	Dana Sosial	245	45.498.325
Biaya Dibayar dimuka	190	0	Simpanan Sukarela SHR	250	1.019.046.668
Pendapatan YMH diterima	191	42.000.000	Simpanan Wajib Kredit	250.1	15.981.250
			Simpanan Bantu Modal	250.2	762.014.495
Jumlah		24.908.755.991	Penyisihan Biaya RAT	270	-
2. PENYERTAAN			Penyisihan Pendidikan	270.1	34.221.594
Simpanan Pokok PKP-RI	020	250.000	Penyisihan Sosial	270.2	32.560.861
SW PKP-RI	020.1	557.669.573	Dana Perlindungan Keluarga	270.3	545.247.622
Simp. SWK & Proyek PKP-F	020.2	185.161.821	Penyisihan Bunga SHR	270.4	-
Simp. Investasi PKP-RI	020.3	166.051.936	Penyisihan Akhir Kerja	270.5	39.065.000
Surat Berharga	022	200.000	Simpanan Kredit Khusus	250.3	380.161.790
Investasi Foto Copy	024	102.000.000	Hutang Pajak	213	526.576
Jumlah		1.011.333.330	Jumlah		12.050.769.817
3. AKTIVA TETAP			5. HUTANG JANGKA PANJANG		
Tanah	000	320.250.000	Hutang PKP-RI Kendal	212	200.000.000
Bangunan	003	454.566.720	Hutang Koperasi UK&M	213	0
Akum.Peny. Bangunan	004	(155.612.400)	Jumlah		200.000.000
Peralatan Kantor	018	223.556.875	6. MODAL SENDIRI		
Akum.Peny. Perlt. Kantor	019	(114.136.675)	Simpanan Pokok	200	11.040.000
Jumlah		728.624.520	Simpanan Wajib	201	12.770.392.094
			Cadangan	202	959.306.338
			SHU Tahun Lalu	204	582.527.125
			SHU Tahun Berjalan		74.798.467
			Jumlah		14.398.064.024
Jumlah (1+2+3) :			Jumlah (4+5) :		
		26.648.713.841			26.648.833.841

Mengetahui Ketua

R E B O, S Pd.MA



Kendal, 31 Januari 2020
Bendahara

NUR HIDAYAT, SIP.MA

Lampiran 2
Laba/Rugi Gabungan Januari 2020 Koperasi Tunggal Kendal

RUGI / LABA GABUNGAN
KP-RI TUNGGAL
PER 31 JANUARI 2020

PERKIRAAN	No. PERK	Rp.	Rp.
I. PENDAPATAN			
1. Penjualan Barang Dagangan	824	-	
2. Pendapatan Bunga Pinjaman	880	97.019.467	
3. Pendapatan PKP Dan Lain - lain	896	-	
4. Pendapatan Kantin	898	-	
5. Pendapatan Sewa Toko	899	-	
Jumlah Pendapatan		97.019.467	
II. HARGA POKOK PENJUALAN			
			97.019.467
III. LABA KOTOR			
IV. BIAYA OPERASIONAL			
- Biaya YMH dibayar	191	-	
- Gaji karyawan	410	6.930.000	
- Bunga Hutang PKP dan Dinas Kop.	446	4.500.000	
- Jasa SHR	448	-	
- Jasa Simpanan Khusus	447	-	
- T H R	449	-	
- Peng. Pengurus dan Pengawas	450	6.600.000	
- Biaya Perjalanan	450.1	800.000	
- Biaya Rapat	451	-	
- Biaya R A T	451.1	-	
- Biaya Pembinaan	445	-	
- Biaya Administrasi	461	437.000	
- Ongkos Juru Bayar	461.1	-	
- Biaya Lain - lain	469	1.409.000	
- Biaya Harkop dan Hari Besar Lainnya	469,1	-	
- Biaya Listrik, Telpn dan Air	469,2	-	
- Pemeliharaan Lingkungan	469,3	-	
- Biaya Lembur	469,5	-	
- Seragam Karyawan	469,6	-	
- Penghargaan Akhir Kerja Karya	469,7	-	
- Subsidi Karya Wisata Udara	469,8	-	
- Penyisihan Dana Pendidikan	469,9	-	
- Penyisihan Dana Sosial	469,10	-	
- Biaya Transport RAT Anggota	469,11	-	
- Biaya Beasiswa anak Anggota	469,12	-	
- Biaya Setia Kawan PKP-RI	469,16	720.000	
- Biaya Uang Makan Karyawan	469,17	825.000	
- Akhir kerja Pengurus dan Pengawas	469,18	526.576	
- Penyusutan Peralatan Kantor	491	-	
- Penyusutan Bangunan	496	-	
Tatal Biaya Operasional		Rp.	22.747.576
Laba Bersih / S H U Berjalan		Rp.	74.271.891

Ke y u a
R R O S P H M A



Kendal, 31 Januari 2020
Bendahara
NUR HIDAYAT-SIP.MA

Lampiran 3

Billing Pembayaran Pajak Masa Januari 2020 Koperasi Tunggal Kendal



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 81.373.435.7-513.000
 NAMA : KP-RI TUNGGAL
 ALAMAT : JL PRAMUKA - KAB. KENDAL
 NOP : -
 JENIS PAJAK : 411128
 JENIS SETORAN : 420
 MASA PAJAK : 01-01
 TAHUN PAJAK : 2020
 NOMOR KETETAPAN : -
 JUMLAH SETOR : Rp. 485.097
 TERBILANG : Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah

URAIAN

NPWP PENYETOR : 81.373.435.7-513.000
 NAMA PENYETOR : KP-RI TUNGGAL

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 2246 2327 2556 039
 MASA AKTIF : 24/12/2020 10:53:08

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing akan yang namanya

228922474

POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor LE Kendal Kantor Pajak 51314D1

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

Tanggal : 24-11-2020 11:06:36
 No.Resi : 51314D1-01/2020/810636 Petugas : 965172156

Tanggal Buku : 24-11-2020 NTP : 926633106000
 Kode Cabang Pos : 050000 NTPN : 5EE02B65NRSLSHTG7
 STAN : 106000

Kode Billing : 224623272556039
 NPWP : 813734357513000
 Nama : KP-RI TUNGGAL
 Alamat : JL PRAMUKA - KAB. KENDAL
 Akun : 411128
 Jenis Setoran : 420
 Masa Pajak : 01012020
 No SK : 0000000000000000
 NTP :

Jumlah Setoran : Rp. 485.097 Mata Uang : IDR
 Terbilang : (Empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh tujuh)

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

